

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

I. Terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap seorang yang di bawah umur karena

a. Lemahnya penghayatan agama.

Kondisi ini dikarenakan orang tersebut tidak mau menghayati, memahami serta mendalami agama yang dipeluknya secara benar. Sehingga mereka tidak mau menjalani ajaran yang ada didalamnya. Hal ini mengakibatkan sosial control mereka menjadi kurang dan tidak dapat menentukan tingkah laku sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dipeluknya.

b. Pengaruh tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan hal terpenting dalam pembentukan pola tingkah laku manusia. Salah satu lembaga pendidikan adalah sekolah yang didalamnya selain memberikan ilmu pengetahuan juga mampu membentuk atau mempengaruhi jiwa dalam bersikap. Sehingga bila - tingkat pendidikan orang tersebut rendah, maka bisa dikategorikan sebagai orang yang hanya mampu mengandalkan emosinya saja tanpa ditunjang dengan akal sehatnya dalam bersikap. Sebaliknya bila tingkat pendidikan orang tersebut tinggi, diharapkan lebih mampu bersikap bijaksana, menggunakan akal sehat serta memiliki moral yang mulia.

c. Nafsu seks tak terkendali

Kondisi ini bisa terjadi, dikarenakan pelaku tidak terpenuhi atas kebutuhan biologisnya atau pelaku mengidap kelainan seks yang menyimpang sehingga pelaku memaksakan hasratnya kepada manusia-manusia yang dinilai lemah.

d. Perkembangan informasi yang mempengaruhi perilaku tersebut

Perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini tidak hanya menimbulkan hal yang positif saja melainkan ada sisi negatifnya pula. Sisi negatif inilah yang dimanfaatkan pelaku sebagai sarana berimajinasi dan klibat dalam melaksanakan tindakan asusila nya sehingga dampak pada korban pun lebih banyak motifnya.

2. Kejahatan tersebut membawa akibat terhadap diri korban pada intern dan ekstern dirinya.

Intern :

- a. Korban mengalami goncangan jiwa
- b. Trauma yang berkepanjangan yang tidak dapat disembuhkan dalam waktu yang singkat.

Ekstern :

- a. Sosial : korban. bisa dikucilkan oleh lingkungan masyarakat setempat
- b. Ekonomi :korban bisa mengalami kondisi Ekonomi yang sulit karena biaya terapi psikologi yang tidak murah harganya.
- c. Lingkungan :korban merasa tidak nyaman dengan keadaan dirinya sehingga menutup diri dari lingkungan sekitar.

## **B. Saran**

1. Para wanita hendaknya dapat menjaga diri agar terhindar dari perkosaan misalnya jangan mudah percaya dengan laki-laki terutama yang baru, dikenal, jangan memakai pakaian yang dapat menimbulkan nafsu bagi siapa saja yang melihatnya ke dalam di tempat sepi hendaknya kalau bepergian minta ditemani seorang teman atau keluarganya.
2. Untuk aparat Penegak Hukum hendaknya dapat membantu korban untuk membantu meringankan trauma/penderitaannya yaitu dengan jalan
  - a. Memberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, mengingat akibat dari tindak pidana pencabulan ini lain dari tindak pidana kejahatan yang lain.
  - b. Memahami dan mengerti bahwa dalam pemeriksaan harus digunakan cara yang lebih lunak mengingat efek yang ditimbulkan akibat tindak pidana pencabulan itu sangat berpengaruh terhadap si korban maka pemeriksaan itu diserahkan kepada aparat wanita yang lebih mengerti perasaan korban sehingga korban dapat terbuka dalam memberikan keterangan.
  - c. Hendaknya aparat dapat menyarankan kepada korban akan perlunya menuntut ganti rugi walaupun kesemuanya itu belum setimpal atau sesuai dengan derita yang dialaminya tapi paling tidak korban dapat merasakan bahwa haknya terpenuhi.

## DAFTAR BACAAN

- Alam, A, S, dan Ilyas, Amir. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar : Pustaka Refleksi Books.
- Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 91.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004, hlm. 77.
- Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chazawi Adami, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Cipta, Jakarta, 1988, hlm. 1.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. 3, Jakarta : Storia Grafika, 2002, hlm. 204.
- Moeljanto, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 2001, hlm. 19.
- Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 85.
- Wirjono Prodjokoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco, 2004, hlm. 1.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 2000, hlm. 172.
- Bambang Poernomo, *Dalam Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 91.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, 2001, hlm. 4.
- Kanter E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Jakarta : Storia Grafika, 2002, hlm. 235.
- B. Simanjuntak H, *Pengantar Kriminologi dan Patrologi Sosial*, Tarsito Bandung, 1980.

### Perundang – Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Website :

<http://www.contohskripsiku.com/>

<http://www.skripsigratis.net>

<http://www.unicef.org/>

<http://eprints.undip.ac.id/8276/>

<http://tax-center.pajak.go.id/tbk/KUP/19/KUP-144>